



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI 1 RANTEPAO

Alamat : Jl. Pongtiku No. 39, Kel. Karassik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara



KEPUTUSAN KEPALA SDN 1 RANTEPAO

NOMOR: 154/421.2/TU/SDN1RTP/SK/X/2023

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SDN 1 RANTEPAO**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN 1 Rantepao.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN 1 Rantepao, yang selanjutnya disingkat TPPK SDN 1 Rantepao dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SDN 1 Rantepao ini.

KEDUA : TPPK SDN 1 Rantepao mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SDN 1 Rantepao itu sendiri.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SDN 1 Rantepao memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDN 1 Rantepao memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDN 1 Rantepao bertanggung jawab kepada Kepala satuan pendidikannya.

KEENAM : Koordinator TPPK SDN 1 Rantepao menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.

KETUJUH : Keputusan Kepala SDN 1 Rantepao ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Rantepao**

pada tanggal **3 Oktober 2023**



Kepala SDN 1 Rantepao

RATNAWATI, S.Pd.SD


NIP: 198504102014032002

LAMPIRAN 1

NOMOR : 154/421.2/TU/SDN1RTP/SK/X/2023

TANGGAL : 3 Oktober 2023

No	Nama/NIP	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	<u>Arlin Datu Masuli’, S.Pd</u> 198603282020122002	Pendidik	Koordinator
2	<u>Erianto Tandi Allo, S.Pd</u> 199005262014031003	Pendidik	Anggota
3	<u>Carlos Venohart Harsichen, S.Pd</u> 199412092020121003	Pendidik	Anggota
4	<u>Julmianto Sembe, S.Pd</u> 199307042022211003	Pendidik	Anggota
5	<u>N. Thitin Ampulembang, S.Pd</u> 199310282022212007	Pendidik	Anggota
6	<u>Amos Pongtengko, S.Pd</u> 198609302023211007	Pendidik	Anggota
7	<u>Yuliana Bintan, S.Pd.K</u> 197607142008012016	Perwakilan OrangTua	Anggota
8	Olga Fery, S.E	Tenaga Administrasi	Anggota
9	Tryaspin Ratu Parassa	Murid	Duta Anti Kekerasan
10	Aileen Tryphena	Murid	Duta Anti Kekerasan
11	Intan Lestary Sandanan	Murid	Duta Anti Kekerasan



Kepala SDN 1 Rantepao

RATNAWATI, S.Pd.SD

NIP: 198504102014032002